



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
26. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah
 1. Semula Rp2.302.594.818.356,00
 2. Bertambah Rp306.800.701.183,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.609.395.519.539,00
- b. Belanja daerah
 1. Semula Rp2.573.094.818.356,00
 2. Bertambah Rp401.880.370.796,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.974.975.189.152,00
- c. Pembiayaan daerah
 1. Penerimaan pembiayaan
 - a) Semula Rp277.000.000.000,00
 - b) Bertambah Rp95.079.669.613,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp372.079.669.613,00
 2. Pengeluaran pembiayaan
 - a) Semula Rp6.500.000.000,00
 - b) Bertambah/
(berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp6.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp365.579.669.613,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

M.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- k. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- l. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per sekolah; dan
- m. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).



Pasal 4

Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2023

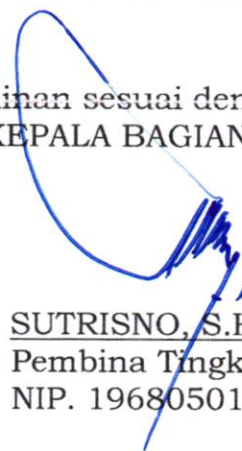
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



KABUPATEN NGANJUK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	198.500.000	315.172.415	116.672.415	59 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	11.000.000.000	18.562.813.527	7.562.813.527	69 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	11.000.000.000	18.562.813.527	7.562.813.527	69 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0 %
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0	0	0	0 %
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0	0	0	0 %
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0	0	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	277.000.000.000	372.079.669.613	95.079.669.613	34 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	270.500.000.000	365.579.669.613	95.079.669.613	35 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	0	0	0 %

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

KABUPATEN NGANJUK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
											Tangga					
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.200.000	1.200.000	0		
Jumlah Belanja											16.970.680.546	43.997.493.062	27.026.812.516			
Total Surplus/(Defisit)											(16.970.680.546)	(43.997.493.062)	(27.026.812.516)			
0	00	8.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Penghancuran 94%			
	Poktan Tani Murni	Desa Duren Kec. Sawahan	Belanja Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) Spesifikasi : Kapasitas Pengeluaran 1200-1400 Kg/Jam Power Diesel 8-11 hp/2400 rpm Efisiensi Penghancuran 94%	0	27.000.000	27.000.000
	Pokta Panca Usaha I	Ds. Bandung, Kec. Prambon	Belanja Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) Spesifikasi : Kapasitas Pengeluaran 1200-1400 Kg/Jam Power Diesel 8-11 hp/2400 rpm Efisiensi Penghancuran 94%	0	27.000.000	27.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0	378.000.000	378.000.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD			33.750.000	1.262.472.500	1.228.722.500
8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						
[#] FORKOPIMDA						
	KODIM 0810 NGANJUK	NGANJUK	Konstruksi Bangunan Spesifikasi :	2.000.000.000	2.000.000.000	0
	POLRES NGANJUK	NGANJUK	Konstruksi Bangunan Spesifikasi :	5.000.000.000	5.000.000.000	0
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			7.000.000.000	7.000.000.000	0
	Jumlah Hibah Pada SKPD			7.000.000.000	7.000.000.000	0
	Jumlah Total			7.033.750.000	8.627.972.500	1.594.222.500

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	SUYONO HADI PUTRO	DESA BUDURAN RT.001 RW.005 DESA BUDURAN KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK	10.000.000	0	(10.000.000)
	Sukardi	PANDEAN DESA PANDEAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK	10.000.000	10.000.000	0
	PARYONO.	DSN JATI KAMPIR RT.004 RW.002 DESA BANARANWETAN KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK	10.000.000	0	(10.000.000)
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			30.000.000	10.000.000	(20.000.000)
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			30.000.000	10.000.000	(20.000.000)
Jumlah Total			11.766.350.000	12.338.850.000	572.500.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Total				0	0	0

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Ngadirejo	Kelurahan/Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom	270.000.000	270.000.000	0
	Kweden	Kelurahan/Desa Kweden Kecamatan Ngetos	270.000.000	270.000.000	0
	Kalianyar	Kelurahan/Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono	270.000.000	270.000.000	0
	Ngunjung	Kelurahan/Desa Ngunjung Kecamatan Gondang	270.000.000	270.000.000	0
	Sidorejo	Kelurahan/Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan	0	125.000.000	125.000.000
	Jekek	Kelurahan/Desa Jekek Kecamatan Baron	0	100.000.000	100.000.000
	Tanjung	Kelurahan/Desa Tanjung Kecamatan Kertosono	0	100.000.000	100.000.000
	Lengkong	Kelurahan/Desa Lengkong Kecamatan Lengkong	0	125.000.000	125.000.000
	Kerepkidul	Kelurahan/Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor	270.000.000	270.000.000	0
	Gondangkulon	Kelurahan/Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang	0	125.000.000	125.000.000
	Ngrami	Kelurahan/Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro	270.000.000	270.000.000	0
	Baron	Kelurahan/Desa Baron Kecamatan Baron	270.000.000	270.000.000	0
	Babadan	Kelurahan/Desa Babadan Kecamatan Pace	270.000.000	270.000.000	0
	Dlururejo	Kelurahan/Desa Dlururejo Kecamatan Jatikalen	270.000.000	270.000.000	0
	Sidokare	Kelurahan/Desa Sidokare Kecamatan Rejoso	270.000.000	270.000.000	0
	Sumberurip	Kelurahan/Desa Sumberurip Kecamatan Berbek	270.000.000	270.000.000	0
	Mungkung	Kelurahan/Desa Mungkung Kecamatan Rejoso	0	100.000.000	100.000.000
	Putukrejo	Kelurahan/Desa Putukrejo Kecamatan Loceret	270.000.000	270.000.000	0
	Kedungrejo	Kelurahan/Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom	270.000.000	270.000.000	0
	Kalianyar	Kelurahan/Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot	270.000.000	270.000.000	0
	Pulowetan	Kelurahan/Desa Pulowetan Kecamatan Jatikalen	0	100.000.000	100.000.000
	Oro-oro Ombo	Kelurahan/Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Ngetos	270.000.000	270.000.000	0
	Baleturi	Kelurahan/Desa Baleturi Kecamatan Prambon	270.000.000	270.000.000	0
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		51.840.000.000	57.365.000.000	5.525.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		51.840.000.000	57.365.000.000	5.525.000.000
	Jumlah Total		51.840.000.000	57.365.000.000	5.525.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Ngluyu	Kelurahan/Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu	34.526.300	43.737.260	9.210.960
	Bodor	Kelurahan/Desa Bodor Kecamatan Pace	40.844.400	51.704.160	10.859.760
	Jatikalen	Kelurahan/Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen	60.386.600	76.166.160	15.779.560
	Mlorah	Kelurahan/Desa Mlorah Kecamatan Rejoso	57.012.700	70.529.160	13.516.460
	Jekek	Kelurahan/Desa Jekek Kecamatan Baron	54.806.300	68.862.860	14.056.560
	Jampes	Kelurahan/Desa Jampes Kecamatan Pace	33.668.100	42.590.360	8.922.260
	Bandung	Kelurahan/Desa Bandung Kecamatan Prambon	41.413.600	52.253.660	10.840.060
	Ketandan	Kelurahan/Desa Ketandan Kecamatan Lengkong	39.962.700	50.594.060	10.631.360
	Kemaduh	Kelurahan/Desa Kemaduh Kecamatan Baron	79.359.700	98.965.560	19.605.860
	Kutorejo	Kelurahan/Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono	40.297.500	51.875.860	11.578.360
	Girirejo	Kelurahan/Desa Girirejo Kecamatan Bagor	42.194.800	53.460.560	11.265.760
	Baron	Kelurahan/Desa Baron Kecamatan Baron	63.734.800	78.309.760	14.574.960
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		11.838.120.000	14.964.219.000	3.126.099.000
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		11.838.120.000	14.964.219.000	3.126.099.000
	Jumlah Total		11.838.120.000	14.964.219.000	3.126.099.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Nomor : 49 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN NGANJUK
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

[illegible]

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinannya sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

KABUPATEN NGANJUK
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM /
TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBYEK, RINCIAN OBYEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.X

Kode Rekening										Uraian										Jumlah										Lokasi									
1										2										3										4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N										I H I I										L																			

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttid.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinannya sesuai dengan aslinya

SUTRISNO, S.H., M.S!

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran IX : Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor : 49 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN NGANJUK
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Program Prioritas	Belanja Uraian	Operasi Lokasi (Kecamatan)	Belanja Uraian	Modal Lokasi (Kecamatan)	Belanja Uraian	Transfer Lokasi (Kecamatan)	Alokasi Dalam	Anggaran Rancangan	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N I H I L											

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinannya sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

REKAPILTULASI DAN SINKRONISASI PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN
BERDASARKAN SUMBER DANA

Sumber Dana	Urusan	OPD	Bidang Urusan	Sub Unit	Program	Kegiatan	Rincian
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pace	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.112.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Rejoso	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.423.395,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wilangan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.862.100,00
Pendapatan dari BLUD	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0021 Rumah Sakit Daerah Nganjuk	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0021 Rumah Sakit Daerah Nganjuk	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	126.588.495.552,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

No	Puskesmas	PAGU KAPITASI INDUK	SILPA KAPITASI 2022	PAK KAPITASI 2023	TOTAL
1	Bagor	2.509.884.100	17.814.617	77.000.000	2.604.698.717,00
2	Baron	2.141.470.200	36.680.799	96.000.000	2.274.150.999,00
3	Berbek	2.782.567.200	304.417.594	83.802.600	3.170.787.394,24
4	Gondang	2.639.379.100	203.528.047	158.266.835	3.001.173.981,80
5	Jatikalén	1.004.442.775	64.161.092	-	1.068.603.867,00
6	Kertosono	2.122.559.850	47.633.722	208.551.412	2.378.744.984,00
7	Lengkong	1.379.161.200	78.047.656	-	1.457.208.856,00
8	Loceret	3.493.117.200	171.321.369	113.318.976	3.777.757.545,00
9	Nganjuk	2.755.246.800	321.524.632	-	3.076.771.432,02
10	Ngetos	1.838.101.050	147.264.027	294.676.157	2.280.041.234,00
11	Ngluyu	511.312.600	48.009.545	82.404.976	641.727.121,00
12	Ngronggot	3.705.168.000	16.745.587	-	3.721.913.587,02
13	Pace	2.352.007.200	0	94.089.593	2.446.096.793,00
14	Patianrowo	1.637.150.800	0	75.989.222	1.713.140.022,00
15	Prambon	3.280.843.200	167.619.099	127.467.000	3.575.929.298,55
16	Rejoso	2.620.690.800	787.670	104.452.896	2.725.931.366,00
17	Sawahan	1.610.784.600	81.409.042	251.798.400	1.943.992.042,00
18	Sukomoro	2.319.279.600	24.150.067	-	2.343.429.667,00
19	Tanjunganom	4.105.194.600	297	-	4.105.194.896,53
20	Wilangan	933.052.000	114.984.923	369.458.760	1.417.495.683,00
Total		45.741.412.875	1.846.099.784	2.137.276.827	49.724.789.486,16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	STATUS	ALAMAT	JUMLAH SISWA	BOSP REGULER	BOSP KINERJA SEKOLAH PENGGERAK	BOSP KINERJA SEKOLAH BERKEMAJUAN	TOTAL PENERIMAAN BOSP	SILPA BOSP REGULER 2021	SILPA BOSP KINERJA	TOTAL PENDAPATAN BOSP
28	SMP ISLAM AN-NUR	69830667	Kec. Tanjungan	Swasta	JL. CEMORO-CEMOROREJO, WARUJAYENG	304	346.560.000	0	0	346.560.000	0	0	346.560.000
29	SMP PGRI 2 TANJUNGANOM	20538304	Kec. Tanjungan	Swasta	Jalan Raya Malangsari	19	21.660.000	0	0	21.660.000	0	0	21.660.000
30	SMP POMOSDA	20547271	Kec. Tanjungan	Swasta	Jl. KH. Wachid Hasyim No 304	363	413.820.000	0	0	413.820.000	0	0	413.820.000
31	SMP PLUS AN-NAHDLAH	70001531	Kec. Gondang	Swasta	Jl.Bambang Yuono, Ds Gondangkulon	167	190.380.000	0	0	190.380.000	0	0	190.380.000
32	SMP Sains Miftahul Huda	70003331	Kec. Nganjuk	Swasta	Jl. Barito IV No. 18 RT.007/RW 006	86	98.040.000	0	35.000.000	133.040.000	0	0	133.040.000
33	SMP IT Baitul Quran	70004739	Kec. Sawahan	Swasta	Jl.Sedudo Dsn.Sempu Desa Sawahan Kec.Sawahan Kab.N	77	87.780.000	0	0	87.780.000	0	0	87.780.000
34	SMP Islam Excellent As Syafiah	70028999	Kec. Loceret	Swasta	PP Mojosari Desa Ngepeh Kec.Loceret Kab.Nganjuk	285	324.900.000	0	0	324.900.000	0	0	324.900.000
35	SMP Islam Hamalatul Quran	70013472	Kec. Sukomoro	Swasta	Ds.Blitaran Kecamatan Sukomoro Kab.Nganjuk	29	33.060.000	0	0	33.060.000	0	0	33.060.000
						4.781	5.450.340.000	245.000.000	210.000.000	5.905.340.000	0	0	5.905.340.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH. M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Kode Urusan/ Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kode Akun						Uraian Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rincian Belanja	Barang/ Jasa yang dibelanjakan	SIPD		Nilai Produk Dalam Negeri (PDN)		TKDN	Ket
	AKUN	KELP	JENIS	OBJ	RO	SRO			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
							Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah / Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu							
8.01.06.2.01.06	5	1	02	01	01	0052	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp. 14.900.000	Rp. 0	Rp. 14.900.000	Rp. 0		
8.01.06.2.01.06	5	1	02	02	01	0004	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Rp. 81.120.000	Rp. 0	Rp. 81.120.000	Rp. 0		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA